

**LAPORAN REVIEW SKI PADA PELAPORAN LHKAN  
DI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG  
TA 2024**

**I. Pendahuluan**

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung merupakan UPT dibawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI yang mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), yang menyatakan bahwa LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun pelaporan harta pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PS.08.03/G/1438/2024 bahwa Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan agar dapat menyelesaikan pelaporan LHKPN Tahun 2024 dan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 sebelum 31 Januari 2025. Maka dari itu sebagai satker yang menjalankan pengawasan melalui unit SKI (Satuan Kepatuhan Internal) maka perlu dilakukan review atas pelaporan LHKAN (LHKPN & SPT) Tahun 2024.

**II. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan, pasal 4 menyatakan bahwa Pelaporan LHKPN secara periodik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember, yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
5. Surat Pemberitahuan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PS.08.03/G/1438/2024 perihal Pengisian SPT Tahunan dan e-LHKPN Tahun 2024 (Lapor Tahun 2025) di lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Surat Keputusan Kepala Balai HK.02.03/C.X.5/93/2025 Tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung, dalam rangka Review SKI Pelaporan LHKAN Tahun 2024.

### **III. Tujuan**

Tujuan review SKI atas LHKAN Tahun 2024 di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung ini adalah:

1. Membangun Integritas di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yang bersih dan melayani;
3. Mereview rekapan laporan LHKAN.

### **IV. Ruang Lingkup Review**

Ruang lingkup review adalah pelaporan LHKAN (LHKPN dan SPT) selama Tahun 2024.

## V. Proses Review

1. Review dokumen perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pelaporan LHKAN;
2. Rekapitulasi Pelaporan LHKAN Tahun 2024.

## VI. Waktu Pelaksanaan Review

Waktu pelaksanaan review yaitu pada tanggal 31 Januari 2025 di Ruang Rapat Badami Lantai 4 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

## VII. Hasil Review

Berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Balai HK.02.03/C.X.5/93/2025 Tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung, dalam rangka Review SKI Pelaporan LHKAN Tahun 2024, kami telah melaksanakan review atas Pelaporan LHKAN Tahun 2024.

Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Review LHKAN (LHKPN dan SPT) Tahun 2024:

### REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2023

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	83
	a. Wajib LHKPN	5
	b. Tidak Wajib LHKPN	78
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	5
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN (a)	0
4	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	5
5	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0



6	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	76
7	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan (b)	2
8	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (a + b)	0
9	Jumlah seluruh PPNP (Pendapatan di atas 54 juta)	14
	a. Wajib SPT	0
	b. Tidak Wajib SPT	14

Berdasarkan data diatas terdapat 2 (dua) Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan yaitu:


1. Fitri Mayawati, SKM alasannya SPT bergabung dengan suami.
2. Asep Saepuloh, S.Kep., Ners. alasannya SPT bergabung dengan istri.

#### **VIII. Penutup**

Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pegawai khususnya yang melaporkan LHKPN dan SPT dengan tepat waktu. Kami berharap hal tersebut dapat menjadi teladan bagi seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kami mengingatkan kepada pimpinan untuk dapat melaporkan LHKAN dengan transparan dan jujur sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh pegawai khususnya di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

Demikian laporan Review SKI tentang Pelaporan LHKAN Tahun 2024 di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas I Bandung,




**dr. Sedyas Dwisangka, M.Epid**  
NIP. 196901042002121003

Ketua TIM SKI,




**Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM**  
NIP. 197107301993032001

Anggota SKI (Pereview),




**Detianti Sri Irawati, SE**  
NIP. 198503302015032002



**Dewi Patmawati**  
NIP. 199110112015032002

Pengelola LHKAN,



**Mohamad Dahlan Fazhry**  
NIP. 199404082022031001

## DOKUMENTASI KEGIATAN

